



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Putus Uji Materi Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah**

**Jakarta, 11 Desember 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Sidang Pengucapan Putusan terhadap permohonan Pengujian Materiil [Pasal 7 ayat 2 huruf e] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada), Rabu (11/12) pukul 10.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 58/PUU-VII/2019 ini diajukan oleh Faldo Maldini, Tsamara Amany, Dara Adinda Kesuma Nasution dan Cakra Yudi Putra. Mereka WNI yang merasa haknya untuk maju sebagai Calon Kepala Daerah terhalangi dengan berlakunya pasal *a quo*. Norma yang dimohonkan untuk diuji sebagai berikut.

Pasal 7 ayat (2) huruf e

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Pada sidang pertama, Rabu (16/10) Rian Ernest selaku kuasa hukum mengatakan para pemohon merasa dihalangi untuk mengikuti pemilihan umum 'secara demokratis'. Dengan adanya Pasal 7 ayat (1) UU Pilkada yang memberikan batas usia tersebut, dianggap Pemohon telah mereduksi sifat pemilihan yang demokratis. Para Pemohon menilai pasal tersebut berakibat adanya golongan muda yang tersingkirkan dari kontestasi politik dan rakyat sendiri tidak dapat bebas memilih kandidat-kandidat dari golongan muda tersebut. Selain itu, pasal tersebut menghalangi hak para Pemohon yang merupakan Warga Negara Indonesia dewasa yang memiliki kemampuan dan motivasi pribadi yang tulus untuk melayani masyarakat, untuk turut serta dalam pemerintahan melalui Pilkada yang sah.

Kemudian, menurut Rian, Pasal 7 ayat (1) UU Pilkada tidak konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang mengatur batas usia dewasanya seseorang. Padahal dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah mengatur syarat seseorang bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota adalah 21 tahun. Begitupun Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa setelah umur 21 tahun dianggap sudah dewasa.

Menanggapi permohonan para Pemohon, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyampaikan bahwa para pemohon tidak perlu menambah dasar hukum di dalam permohonannya. Namun, pemohon perlu mengelaborasi hak konstitusional para pemohon yang dirugikan dengan berlakunya UU tersebut serta menjelaskan kedudukan hukum para pemohon. "Uraian tentang kedudukan hukum jangan dianggap sepele karena itu tidak dapat menyakinkan Mahkamah dan sodara tidak mampu menjelaskan bahwa anda memiliki kedudukan hukum, maka Mahkamah tidak memeriksa pokok permohonan," ujar Palguna.

Hal yang sama dikatakan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang menyarankan bahwa para pemohon perlu menjelaskan posisi masing-masing dari pemohon terkait dengan kedudukan hukum. Kemudian, Saldi mengatakan, para pemohon perlu memberikan basis argumentasi yang dipersiapkan dan dianggap bertentangan. Selain itu, para pemohon perlu mengelaborasi kaitan norma yang diujikan dengan berlakunya UU tersebut. Pemohon juga perlu melampirkan bukti pada permohonannya. Sedangkan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan bahwa identitas para pemohon harus diperbaiki.

Dalam sidang kedua, Selasa (29/10), para pemohon yang diwakili oleh Rian Ernest mengatakan pihaknya telah memperbaiki permohonan sesuai dengan nasihat hakim pada persidangan sebelumnya. Para pemohon telah memperbaiki dengan memasukkan penjelasan mengenai para pemohon, yakni Faldo Maldini sebagai pemohon 1, Tsamara Amani sebagai pemohon 2, Dara Adinda Kesuma Nasution sebagai pemohon 3 serta Cakra Yudi Putra sebagai pemohon 4. Selanjutnya, dia menegaskan bahwa pihaknya juga menambahkan catatan kaki pada permohonannya untuk memberi penjelasan soal frasa calon wakil gubernur, calon wakil bupati dan calon wakil walikota yang dimasukkan di dalam UU Pilkada dan perubahannya.

Kemudian, di halaman 7 pada permohonannya, pihaknya mempertegas *legal standing* para pemohon. Dia mengatakan bahwa pemohon memiliki aspirasi untuk berpartisipasi dalam pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan tahun 2022. Pemohon 1 Faldo Maldini, merupakan politisi partai PSI. Faldo pada saat ini telah melakukan persiapan untuk maju menjadi gubernur provinsi Sumatera Barat pada 2020. "Pemohon 1 telah melakukan pidato politik perdana pada hari minggu 27 Oktober 2019 di Hotel Pangeran Beach Padang," ujar Ernest dihadapan Hakim Konstitusi Saldi Isra selaku Ketua Panel Hakim.

Berikutnya, Pemohon 2 atas nama Tsamara Amani pada saat ini telah melakukan persiapan untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta pada tahun 2020. Tsamara pada masa kampanye Pemilu Legislatif 2019 lalu, telah maju sebagai calon legislatif di dapil 2 yang mencakup DKI Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri.

Sedangkan Pemohon 3 atas nama Dara Adinda Kesuma Nasution pada saat ini sedang melakukan persiapan untuk maju sebagai calon walikota Pematang Siantar, Sumatera Utara pada 2020. Sementara Pemohon 4, Cakra Yudi Putra pada saat ini sedang melakukan persiapan untuk maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada 2022. Pemohon 4 juga pada saat pileg lalu telah maju caleg di dapil DKI Jakarta 2.

Menurut Ernest, pokok objek permohonan telah menghalangi hak konstitusional para pemohon untuk menjadi gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota. Sehingga, dia memasukkan tanggal penetapan calon, hal itu karena prasyarat batas usia akan dinilai di tanggal penetapan calon. Para pemohon berpandangan bahwa prasyarat usia sebagai calon kepala daerah di dalam objek permohonan sejalan dengan prasyarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta usia cakap hukum yang diatur Kitab Undang-Undang Perdata yakni usia 21 tahun akan menjadi batasan yang wajar dan tidak lagi menjadi diskriminatif serta sejajar dengan norma hukum yang selama ini berlaku.

Lebih lanjut, para Pemohon juga memperbaiki bagian petitum. Dalam petitum, para pemohon memohon kepada MK agar menerima dan memutus permohonan dalam provisi untuk menjaga kepentingan para Pemohon, khususnya Pemohon 1 dan Pemohon 3 menyongsong Pilkada 2020 yang mana penetapan calonnya adalah tanggal 8 Juli 2020 dan menjaga kepastian hukum, maka para pemohon memohon agar kiranya MK mempercepat proses pemeriksaan dan segera memutus permohonan ini. Sementara dalam pokok perkara, para Pemohon meminta kepada MK untuk menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Selain itu, meminta MK agar menyatakan bahwa materi pasal 7 ayat 2 huruf e UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bertentangan dengan UUD 1945 atau *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 21 tahun untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota". (Utami/NRA)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, Twitter: @Humas\_MKRI, Instagram: mahkamahkonstitusi, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)